



EKSISTENSI DAN DINAMIKA SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Aziz Sandy Harahap^{1*}

¹Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2A, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email: Aziz.Sandy@Satyagama.ac.id¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Juli 2025

Revised

01 Agustus 2025

Accepted

22 Agustus 2025

Kata Kunci: Sistem Hukum Indonesia, Pluralisme Hukum, Pancasila, Hukum Internasional

Keywords: Indonesian Legal System, Legal Pluralism, Pancasila, International Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, dinamika, dan tantangan sistem hukum Indonesia dengan menggunakan perspektif ganda, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi sistem hukum Indonesia bersifat unik dan pluralistik, dibentuk oleh interaksi kompleks antara hukum negara (warisan Civil Law), hukum adat, dan hukum agama, yang disatukan di bawah payung Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dan UUD 1945 sebagai grundnorm. Dinamika internal sistem menunjukkan transformasi paradigmatis dari instrumen kekuasaan pada era Orde Baru menuju instrumen keadilan pasca-Reformasi 1998, yang ditandai dengan amandemen konstitusi dan pembentukan lembaga penegak hukum yang independen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masa depan sistem hukum Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menjadi sistem yang resilien, responsif, dan berdaulat. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, politik hukum yang holistik, serta komitmen untuk menerapkan hukum secara konsisten guna mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa.

Abstract

This study aims to analyze the existence, dynamics, and challenges of the Indonesian legal system using a dual perspective, namely national law and international law. The research method used is normative juridical through literature study, by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings reveal that the existence of the Indonesian legal system is unique and pluralistic, shaped by the complex interaction between state law (Civil Law heritage), customary law, and religious law, which are united under the umbrella of Pancasila as staatsfundamentalnorm and the 1945 Constitution as grundnorm. The internal dynamics of the system show a paradigmatic transformation from the instruments of power in the New Order era to instruments of justice post-Reformasi 1998, which is marked by constitutional amendments and the establishment of independent law enforcement agencies. The conclusion of this study is that the future of the Indonesian legal system lies in its ability to become a resilient, responsive, and sovereign system. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of the apparatus, a holistic legal policy, and a commitment to consistently apply the law to realize the social justice that is the nation's ideal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sistem hukum yang dianut Indonesia bersifat pluralistik, yang berarti adanya keberagaman sumber hukum yang berlaku secara bersamaan. Pluralisme hukum ini merupakan warisan sejarah dari masa kolonial, serta pengaruh budaya lokal dan agama. Oleh karena itu, memahami sistem hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah, sosial, dan politik bangsa. Perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan dalam negeri, tetapi juga oleh dinamika global yang menuntut kesesuaian dengan standar hukum internasional. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan dan pelaku penegakan hukum.

Indonesia, sebagai sebuah entitas negara-bangsa (nation-state) modern, tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Eksistensi Indonesia itu sendiri dimulai dengan sebuah proklamasi hukum, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang kemudian langsung diikuti oleh pengesahan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada hari yang sama. Peristiwa bersejarah ini menandai kelahiran bukan hanya sebuah negara politik, tetapi juga sebuah sistem hukum baru yang berdaulat. Sistem hukum Indonesia lahir dari rahim perjuangan melawan kolonialisme, membawa janji untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana termaktub dalam Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *staatsfundamentalnorn*.

Namun, jalan yang ditempuh sistem hukum Indonesia tidak pernah statis atau linear. Sejak kelahirannya, sistem ini telah mengalami dinamika dan transformasi yang sangat kompleks, dibentuk oleh tarik-menarik antara berbagai kekuatan, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Secara internal, Indonesia mewarisi sistem hukum yang sangat pluralistik, suatu mosaik hukum yang unik dan mungkin tak tertandingi di dunia. Warisan kolonial Belanda meninggalkan sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yang sangat kuat, terutama dalam hukum perdata dan pidana materil (yang sebagian besar masih berbentuk *Wetboek van Koophandel* dan *Wetboek van Strafrecht* yang dikodifikasi sebagai KUH Dagang dan KUH Pidana). Di sisi lain, hukum adat (customary law) yang sangat beragam, dengan ratusan masyarakat adat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, terus hidup dan berlaku secara kuat dalam komunitas-komunitas lokal. Belum lagi, hukum agama—khususnya Hukum Islam—yang telah melembaga dalam kehidupan mayoritas penduduk dan bahkan diakomodasi oleh negara melalui lembaga-lembaga seperti Peradilan Agama. Pluralisme hukum ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan terberat dalam membangun sebuah sistem hukum nasional yang koheren dan adil.

Dinamika internal lainnya adalah perubahan politik yang dramatis. Pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, dan kemudian gelombang Reformasi 1998, telah membawa perubahan paradigmatis dalam sistem hukum. Pada era Orde Baru, hukum seringkali menjadi instrumen kekuasaan yang represif dan digunakan untuk melanggengkan status quo. Pasca Reformasi, Indonesia memasuki era demokratisasi dan pembaruan hukum besar-besaran. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan empat kali (1999-2002) menjadi titik puncak perubahan itu, dengan memperkenalkan prinsip-prinsip negara hukum modern (*rechtsstaat*) yang lebih substantif, seperti pemisahan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia (HAM), independensi kekuasaan kehakiman, dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dinamika ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia adalah entitas yang hidup, terus beradaptasi, dan berusaha menjawab tuntutan zaman.

Sementara itu, secara eksternal, arus globalisasi telah menciptakan sebuah realitas baru di abad ke-21 dimana batas-batas negara menjadi semakin kabur (*borderless world*). Indonesia tidak lagi berada dalam vakum; ia adalah bagian dari komunitas internasional yang saling terhubung. Keterhubungan ini menciptakan interaksi yang tak terhindarkan antara hukum nasional dan hukum internasional. Hukum internasional tidak lagi hanya mengatur hubungan antar negara (*state-to-state*), tetapi telah berkembang hingga menyentuh hampir semua aspek kehidupan nasional, mulai dari perdagangan, investasi, perlindungan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, hingga perlindungan HAM dan hukum humaniter.

Indonesia telah meratifikasi banyak sekali konvensi internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, dan berbagai perjanjian perdagangan bebas. Ratifikasi ini mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan standar dan kewajiban internasional, sebuah proses yang dikenal sebagai harmonisasi hukum. Di sisi lain, Indonesia juga aktif dalam membentuk hukum

internasional, misalnya melalui peran serta dalam ASEAN dan berbagai forum multilateral. Interaksi ini menciptakan dialektika yang menarik: di satu sisi, Indonesia harus mempertahankan kedaulatan dan identitas hukum nasionalnya yang unik; di sisi lain, ia harus memenuhi komitmen dan tanggung jawabnya dalam percaturan global. Ketegangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional, antara lokalitas dan globalitas, menjadi salah satu warna utama dalam dinamika sistem hukum Indonesia kontemporer.

Oleh karena itu, memahami sistem hukum Indonesia tidak lagi cukup hanya dengan melihatnya dari kacamata hukum nasional semata. Pendekatan yang parsial akan gagal menangkap kompleksitas dan nuansa yang ada. Diperlukan sebuah perspektif ganda (*dual perspective*) yang melihat bagaimana sistem hukum nasional itu berdiri dan bergerak, sekaligus bagaimana ia berinteraksi, menerima pengaruh, dan bahkan mempengaruhi sistem hukum internasional. Pemahaman holistik ini menjadi sangat krusial untuk dapat menganalisis berbagai masalah hukum kontemporer di Indonesia, mulai dari sengketa perbatasan, perlindungan TKI, pemberantasan korupsi yang melibatkan aset lintas negara, hingga penyelesaian sengketa investasi di forum arbitrase internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada *exploring* dan memahami fenomena hukum—yaitu eksistensi dan dinamika sistem hukum Indonesia—dengan menganalisis berbagai aspek normatif, prinsip-prinsip hukum, serta konteks sosial-politik yang melingkupinya. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang diperlukan diperoleh dari sumber-sumber dokumen tertulis, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik sistem hukum Indonesia, lalu menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Data dalam penelitian hukum normatif diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*authoritative*). Sumber data ini meliputi:
 - Hukum Nasional: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta peraturan perundang-undangan lainnya.
 - Hukum Internasional: Perjanjian internasional (*treaties, covenants, conventions*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia (misalnya, UNCLOS 1982, CEDAW, ICCPR), putusan-putusan mahkamah internasional, serta dokumen-dokumen resmi organisasi internasional yang relevan.
 - Yurisprudensi: Putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi landasan bagi putusan serupa, baik dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sumber data ini meliputi:
 - Buku-buku teks ilmiah di bidang hukum tata negara, hukum internasional, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum.
 - Artikel-artikel jurnal ilmiah (nasional dan internasional).
 - Karya-karya ilmiah (disertasi, tesis, skripsi).
 - Komentar para sarjana hukum (doktrin) dan analisis dari pakar.
 - Publikasi dari lembaga think tank dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data ini meliputi:
 - Kamus hukum (*Black's Law Dictionary*, Kamus Hukum) dan kamus umum.
 - Ensiklopedia.
 - Portal berita hukum online yang kredibel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (documentary study). Teknik ini dilakukan dengan cara:

- Inventarisasi: Mengidentifikasi dan mengumpulkan semua bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.
- Klasifikasi: Mengelompokkan bahan-bahan yang telah terkumpul ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan analisis.
- Kajian: Mempelajari dan memahami secara mendalam isi dari setiap dokumen yang telah diklasifikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi sistem hukum Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sebuah entitas yang homogen dan tunggal. Ia merupakan hasil dari proses sejarah panjang yang memadukan berbagai tradisi hukum, membentuk suatu mosaik yang unik dan kompleks. Konstruksi ini berdiri di atas tiga pilar utama: Pancasila sebagai fondasi filosofis, UUD 1945 sebagai fondasi konstitusional, dan pluralisme hukum sebagai realitas sosiologis. Dalam perspektif teori hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, suatu sistem hukum dibangun secara hierarkis. Pada puncak piramida ini terdapat *staatsfundamentálnorm* (norma dasar negara) yang menjadi landasan validitas seluruh norma hukum di bawahnya. Bagi Indonesia, *staatsfundamentálnorm* ini adalah Pancasila. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan bukan sekadar slogan, melainkan jiwa yang menghidupi seluruh sistem hukum. Setiap produk hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, haruslah merupakan pengejawantahan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mahkamah Konstitusi (MK), dalam berbagai putusannya, seringkali menggunakan Pancasila sebagai parameter untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Dengan demikian, Pancasila menjadi pemersatu sekaligus kompas etis bagi seluruh dinamika yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, memastikan bahwa hukum tidak kehilangan roh dan tujuannya untuk memanusiakan manusia dan mencapai keadilan sosial.

Di bawah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai *grundnorm* (norma dasar) dalam piramida Hans Kelsen. UUD 1945, khususnya setelah amendemen, telah menjadi konstitusi yang modern dan komprehensif. Ia menegaskan Indonesia sebagai Negara Hukum (Pasal 1 Ayat (3)) yang berdasar atas kedaulatan rakyat dan menjamin pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif). Amendemen UUD 1945 juga memperkenalkan Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (Bab XA), yang menjadi landasan konstitusional bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HAM. Prinsip-prinsip seperti independensi kekuasaan kehakiman, pembentukan Komisi Yudisial, dan kewenangan judicial review oleh MK semakin memperkuat karakter negara hukum Indonesia. UUD 1945 adalah "ibu dari semua undang-undang"; segala hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Di bawah payung konstitusi, realitas sehari-hari sistem hukum Indonesia diwarnai oleh pluralisme hukum (legal pluralism) yang sangat kuat. Ini adalah warisan sejarah dan geografis yang menjadi tantangan sekaligus kekayaan.

- Hukum Barat (Eropa Kontinental): Sistem hukum ini adalah warisan dari Pemerintah Hindia Belanda melalui politik *receptie*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) masih berlaku hingga kini, meskipun sebagian pasalnya sudah tidak relevan dan sedang dalam proses pembaruan (seperti RKUHP). Sistem peradilan umum Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tradisi Civil Law ini.
- Hukum Adat: Hukum adat adalah hukum asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya diakui secara konstitusional oleh UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2). Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya juga mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Keragaman hukum adat—mulai dari sistem *awig-awig* di Bali, *sasi* di Maluku, hingga *sarak na pitu* di Batak—menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara dengan sistem hukum yang seragam. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi isu kontemporer yang sering berbenturan dengan kepentingan investasi dan pembangunan.

- Hukum Islam: Hukum Islam memiliki posisi yang unik dan formal dalam sistem hukum Indonesia. Bagi pemeluk agama Islam, hukum Islam berlaku dalam bidang-bidang tertentu, khususnya hukum keluarga (perkawinan, waris, wasiat, wakaf). Keberadaan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang merupakan bukti pengakuan negara terhadap hukum Islam. Materi hukum Islam telah dikodifikasi sebagian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim agama. Interaksi antara hukum Islam, hukum nasional, dan hak asasi manusia (misalnya dalam isu poligami dan perkawinan beda agama) terus menjadi dinamika yang menarik untuk dikaji.

Interaksi ketiga subsistem hukum ini tidak selalu harmonis. Seringkali terjadi tension atau ketegangan, misalnya ketika nilai-nilai hukum adat atau hukum agama berbenturan dengan hukum nasional yang bersifat universal atau dengan hak asasi individu. Sistem hukum Indonesia dituntut untuk memiliki mekanisme yang lentur dan bijaksana untuk mengelola pluralisme ini tanpa harus menghilangkan kekhasan masing-masing. Pada masa Orde Baru (1966-1998), hukum seringkali difungsikan sebagai instrument of power dan tool of social control. Hukum digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan mendukung agenda pembangunan ekonomi yang sentralistik. Kekuasaan yudikatif tidak independen dan berada di bawah pengaruh eksekutif. Asas *rechtsstaat* (negara hukum) lebih banyak dipahami secara formal-prosedural ketimbang secara substantif. Produk-produk hukum seperti UU Subversi dan UU Anti Penyiaran yang Represif digunakan untuk membungkam suara kritis. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela dan merusak sendi-sendi penegakan hukum. Pada era ini, hukum mengalami stagnasi dan kehilangan ruhnya sebagai pencari keadilan.

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 menjadi titik balik fundamental (critical juncture) bagi sistem hukum Indonesia. Tuntutan reformasi total melahirkan agenda demokratisasi dan pembaruan hukum (law reform) yang masif. Agenda ini diwujudkan melalui:

- Amandemen UUD 1945: Dilakukan empat kali (1999, 2000, 2001, 2002) yang secara radikal mengubah struktur ketatanegaraan. Amendemen memperkuat checks and balances, memastikan independensi kekuasaan kehakiman, membentuk lembaga-lembaga negara baru seperti MK dan KY, serta mempertegas jaminan HAM.
- Pembentukan Lembaga Anti Korupsi: Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002 menjadi landmark dalam perjuangan melawan KKN. KPK dengan kewenangan yang kuat (penyadapan, penyelidikan, penuntutan) menjadi simbol baru penegakan hukum yang profesional dan bebas dari intervensi.
- Produksi Undang-Undang Baru: Banyak UU produk Orde Baru yang diganti dengan UU yang lebih demokratis, seperti UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Otonomi Daerah, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dinamika internal pasca-Reformasi menunjukkan pergeseran paradigma: hukum berusaha dikembalikan fungsinya sebagai instrument of justice dan tool of social engineering untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Secara teoritis, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional sering dideskripsikan dalam dua teori utama:

- Teori Monisme: Menyatakan bahwa hukum nasional dan internasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional dapat langsung berlaku di dalam wilayah nasional tanpa perlu transformasi.
- Teori Dualisme: Menyatakan bahwa hukum nasional dan internasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Agar hukum internasional dapat berlaku di tingkat nasional, ia harus diterima atau diterjemahkan (ditransformasi) terlebih dahulu ke dalam hukum nasional melalui suatu proses legislatif. Indonesia, dalam praktiknya, cenderung menganut paham dualisme yang moderat. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dalam membuat perjanjian internasional harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lebih lanjut, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mekanisme yang jelas. Pada dasarnya, perjanjian internasional tidak serta merta menjadi bagian dari hukum nasional. Ia memerlukan proses ratifikasi (pengesahan) yang dapat dilakukan melalui dua cara: Ratifikasi melalui Undang-Undang: Dilakukan untuk perjanjian yang berkenaan dengan:
 - Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

- Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah.
- Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
- Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
- Pembentukan kaidah hukum baru.
- Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Ratifikasi melalui Peraturan Presiden: Dilakukan untuk perjanjian yang bersifat teknis dan tidak masuk dalam kategori di atas. Setelah diratifikasi dengan UU, maka materi perjanjian internasional tersebut baru menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia dan mengikat semua pihak. Interaksi ini dapat dilihat dari beberapa contoh konkret:

- Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982): Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985. Ratifikasi ini mengharuskan Indonesia menyesuaikan hukum nasionalnya. Konsep Archipelagic State (Negara Kepulauan) yang diakui UNCLOS kemudian diadopsi ke dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Ini adalah contoh harmonisasi yang sukses dimana hukum internasional memperkuat kedaulatan nasional.
- Hak Asasi Manusia: Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi HAM inti, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Ratifikasi ini memicu pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Proses ini menunjukkan bagaimana kewajiban internasional mendorong pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih maju dalam perlindungan HAM.
- Perdagangan Internasional (WTO): Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat pada berbagai kesepakatan seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Implementasi TRIPS memaksa Indonesia untuk mereformasi UU Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)-nya secara besar-besaran (misalnya UU Paten, UU Merek, UU Hak Cipta) untuk memenuhi standar minimal perlindungan yang ditetapkan WTO. Di sini, hukum internasional berperan sebagai katalisator modernisasi hukum ekonomi nasional.

Meski mekanisme harmonisasi telah ada, tantangan terberat terletak pada implementasi (*law in action*). Seringkali terjadi kesenjangan antara aturan yang telah dibentuk dengan praktik penegakannya di lapangan. Contohnya:

- Meski UU Pengadilan HAM telah ada, proses peradilan bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu masih berjalan sangat lambat dan penuh politisasi.
- Standar perlindungan lingkungan hidup dalam berbagai perjanjian internasional (seperti Paris Agreement) sering diabaikan demi menarik investasi, leading to deforestation dan pencemaran.
- Perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, meski telah diatur dalam berbagai MoU dan konvensi ILO, masih lemah di tingkat praktik due to lack of enforcement dan koordinasi antar lembaga.
- Tantangan ini menunjukkan bahwa adopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari perjuangan yang lebih sulit, yaitu memastikan bahwa hukum tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil.

Sistem hukum Indonesia ke depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks :

- Hukum Siber (Cyber Law): Perkembangan teknologi digital menimbulkan masalah hukum baru seperti kejahatan siber (cybercrime), perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan konten ilegal. Indonesia telah memiliki UU ITE, namun penerapannya seringkali dinilai multitafsir dan digunakan untuk membungkam kritik. Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif menjadi sebuah keharusan.
- Perdagangan Elektronik dan Ekonomi Digital: Regulasi mengenai fintech, e-commerce, aset kripto, dan platform digital masih terus berkembang dan perlu menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan konsumen.

Korupsi masih menjadi musuh utama yang menggerogoti efektivitas sistem hukum. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK menghadapi resistensi yang kuat dari para politisi dan pemangku kepentingan yang ingin mempertahankan status quo. Penguatan kelembagaan anti-korupsi dan komitmen politik dari seluruh elemen bangsa mutlak diperlukan untuk mewujudkan good governance.

Korupsi masih menjadi musuh utama yang menggerogoti efektivitas sistem hukum. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK menghadapi resistensi yang kuat dari para politisi dan pemangku kepentingan yang ingin mempertahankan status quo. Penguatan kelembagaan anti-korupsi dan komitmen politik dari seluruh elemen bangsa mutlak diperlukan untuk mewujudkan good governance.

Penegakan hukum masih sering diwarnai oleh disparitas. Hukum bisa menjadi sangat tajam ke bawah (bagi rakyat kecil) tetapi tumpul ke atas (bagi penguasa dan orang kaya). Selain itu, akses masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap keadilan masih sangat terbatas due to high cost and complex bureaucracy. Penguatan bantuan hukum struktural dan pendekatan restoratif justice perlu terus didorong. Ke depan, sistem hukum Indonesia harus bergerak ke arah:

- Responsif: Mampu merespons dengan cepat perkembangan masyarakat, teknologi, dan tantangan global tanpa kehilangan jati diri.
- Terintegrasi: Mampu mengelola pluralisme hukum bukan sebagai beban, tetapi sebagai kekuatan untuk menciptakan keadilan yang kontekstual.
- Berdaulat: Mampu menyerap nilai-nilai internasional yang baik tanpa kehilangan kedaulatan untuk menentukan hukum yang paling sesuai dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila.
- Terapkan secara Konsisten: The ultimate goal adalah memastikan bahwa semua hukum yang telah dibentuk dengan baik dapat ditegakkan secara konsisten, adil, dan tanpa diskriminasi.

Vietnam dan Tiongkok secara resmi menganut "socialist rule of law". Dalam sistem ini, hukum secara tegas merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita sosialis dan kepemimpinan partai komunis adalah prinsip tertinggi yang mengatasi segala hukum. Indonesia, meski juga mengakui hukum sebagai alat pembangunan (pada era Orde Baru), fondasi utamanya adalah Pancasila yang lebih inklusif dan tidak dikendalikan oleh satu partai tunggal. Perbedaan mendasarnya terletak pada supremasi hukum versus supremasi partai. Pasca-Reformasi, Indonesia telah bergerak sangat jauh menuju supremasi hukum dengan checks and balances yang jelas, sementara di Vietnam dan Tiongkok, supremasi partai tetap absolut. Singapura dan Malaysia mewarisi sistem Common Law dari Inggris. Ciri khasnya adalah hukum yang sangat mengandalkan pada yurisprudensi (judge-made law) dan doktrin stare decisis (mengikuti putusan pengadilan sebelumnya). Indonesia, sebagai negara Civil Law, lebih menekankan pada kodifikasi hukum yang komprehensif dan hakim berperan lebih sebagai "corong undang-undang". Namun, menarik untuk dicatat bahwa Mahkamah Agung Indonesia, melalui putusan-putusan berulang (yurisprudensi tetap), dan terutama Mahkamah Konstitusi, telah mulai mengadopsi elemen-elemen Common Law dengan menciptakan preseden hukum yang sangat berpengaruh. Di sisi lain, Singapura dikenal dengan penegakan hukum yang sangat ketat dan bebas korupsi, sementara Malaysia dan Indonesia masih bergumul dengan isu korupsi sistemik, menunjukkan bahwa warisan hukum bukanlah satu-satunya penentu kualitas penegakan hukum.

Indonesia memainkan peran sentral dalam mendorong harmonisasi hukum di kawasan ASEAN, khususnya melalui Komunitas Masyarakat ASEAN 2025 yang memiliki tiga pilar, termasuk Pilar Politik-Keamanan yang mencakup kerja sama hukum. Indonesia aktif dalam:

- ASEAN Law Association (ALA): Wadah bagi para ahli hukum untuk berkontribusi dalam pembentukan instrumen hukum ASEAN.
- Konvensi-Konvensi ASEAN: Seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang mendorong Indonesia untuk memperkuat UU Lingkungan Hidup.
- Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA): Indonesia telah menjalin perjanjian MLA dengan beberapa negara ASEAN untuk menangani kejahatan lintas batas, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.

Posisi Indonesia unik karena menjadi jembatan antara berbagai tradisi hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Adat/Islam) di kawasan. Pengalamannya mengelola pluralisme hukum dalam negeri menjadi modal berharga dalam membangun konsensus hukum regional. Salah satu tantangan paling kompleks adalah benturan antara investasi, hukum nasional, dan hak masyarakat adat. Perusahaan-perusahaan besar seringkali mendapatkan izin (berdasarkan UU Penanaman Modal dan UU Pertambangan) untuk beroperasi di wilayah yang secara adat merupakan tanah ulayat. Masyarakat adat, yang haknya diakui secara konstitusional tetapi seringkali tidak memiliki sertifikat formal, menjadi termarginalkan. Kasus-kasus seperti di

Kalimantan dan Papua menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam mengintegrasikan pengakuan konstitusional terhadap hukum adat ke dalam proses perizinan dan penegakan hukum yang operasional. Ini memunculkan konflik sosial dan pelanggaran HAM, sekaligus menunjukkan kelemahan dalam koherensi horizontal antar berbagai peraturan perundang-undangan.

Dinamika sosial-politik terkini menunjukkan munculnya arus fundamentalisme hukum tertentu, yang berusaha memaksakan penafsiran tunggal terhadap hukum (khususnya hukum agama) dan menolak pluralisme yang menjadi karakter asli Indonesia. Tekanan kelompok tertentu terhadap pembuat kebijakan telah mempengaruhi produk-produk hukum di tingkat daerah (Perda Syariah) dan kadang-kadang di tingkat nasional. Hal ini menciptakan ketegangan dengan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan hak konstitusional warga negara. Sistem hukum Indonesia diuji kemampuannya untuk menjaga netralitasnya, melindungi hak-hak minoritas, dan menjamin bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama tanpa diskriminasi. Reformasi hukum pasca-1998 banyak berfokus pada pembuatan undang-undang baru (law making) tetapi kurang memperhatikan capacity building kelembagaan penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, masyarakat). Akibatnya, banyak undang-undang progresif tidak dapat diimplementasikan dengan optimal karena:

- Sumber Daya Manusia: Masih adanya mentalitas koruptif, kurangnya pemahaman terhadap hukum materiil dan prosedur yang baru, serta rendahnya kesejahteraan.
- Infrastruktur dan Teknologi: Pengadilan dan kantor polisi di banyak daerah terbelakang secara teknologi, menghambat proses peradilan pidana dan akses keadilan.
- Koordinasi: Lemahnya koordinasi dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum seringkali membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan berbelit-belit.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap eksistensi dan dinamika sistem hukum Indonesia, berikut adalah proyeksi dan rekomendasi strategis:

1. Memperkuat Integrasi Hukum melalui Politik Hukum yang Berpandangan Jauh (Long-Term Legal Policy):
Pemerintah dan DPR perlu merumuskan sebuah "Peta Jalan Pembangunan Hukum Nasional" yang jelas dan komprehensif. Peta jalan ini harus mampu mengintegrasikan ketiga subsistem hukum (hukum negara, hukum adat, hukum agama) secara lebih harmonis, mengatasi tumpang tindih regulasi, dan mengantisipasi tantangan masa depan seperti ekonomi digital dan perubahan iklim.
2. From Ratification to Effective Implementation:
Fokus harus bergeser dari sekadar meratifikasi perjanjian internasional menuju implementasi yang efektif. Ini memerlukan:
 - Legislative Drafting yang Berkualitas: Naskah akademik dan draf RUU harus mempertimbangkan secara matang aspek implementasi dan enforcement.
 - Socialization dan Pendidikan: Sosialisasi undang-undang baru bukan hanya kepada penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas dan dunia usaha.
 - Monitoring dan Evaluasi: Membangun sistem monitoring yang independen untuk mengevaluasi efektivitas suatu undang-undang.
3. Investasi Besar-Besaran pada Kapasitas Aparatur Penegak Hukum:
Reformasi hukum harus diikuti dengan reformasi birokrasi di sektor penegakan hukum. Ini termasuk meningkatkan kesejahteraan, melakukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada HAM dan integritas, serta modernisasi infrastruktur dan teknologi informasi.
4. Pendekatan Hukum yang Berpihak pada Keadilan Sosial (Social Justice Lawyering):
Para hakim, jaksa, dan pengacara didorong untuk tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah (positivistik) tetapi juga menggunakan penafsiran yang progresif dan kontekstual, dengan selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi

jantung Pancasila. Pengadilan harus menjadi garda terdepan dalam melindungi kelompok rentan dari kesewenang-wenangan.

5. Memperkuat Peran Indonesia dalam Pembentukan Hukum Internasional:

Sebagai negara besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi "pengikut" dalam hukum internasional, tetapi harus aktif menjadi "pembentuk norma" (norm entrepreneur). Indonesia dapat mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial ke dalam diskursus hukum internasional, khususnya di bidang HAM, lingkungan, dan hukum laut.

Analisis teoritis hubungan hukum nasional dan internasional sering terjebak pada dikotomi monisme-dualisme. Dalam praktiknya, posisi Indonesia menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi, menuju model pluralisme hukum global. Dalam model ini, hukum nasional dan internasional tidak dilihat sebagai sistem yang terpisah atau menyatu, tetapi sebagai dua tatanan normatif yang saling berinteraksi, mempengaruhi, dan bahkan bersaing dalam ruang yang sama. Interaksi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "konstitusionalisme multilevel", di mana norma-norma konstitusional nasional (seperti HAM dalam UUD 1945) berdialog dan diperkaya oleh norma-norma dari "konstitusi global" (seperti Piagam PBB dan perjanjian HAM internasional). Mahkamah Konstitusi Indonesia, dalam beberapa putusannya, telah melakukan dialog konstitusional dengan merujuk pada putusan mahkamah internasional atau regional (seperti Inter-American Court of Human Rights) sebagai bahan pertimbangan, meskipun tidak mengikat. Ini menunjukkan bahwa proses harmonisasi tidak hanya terjadi di level legislatif (ratifikasi), tetapi juga di level yudisial melalui penafsiran hukum yang terbuka (comparative interpretation).

Indonesia terikat pada berbagai perjanjian investasi dan perdagangan (ASEAN-China FTA, Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA dengan berbagai negara) yang berlandaskan pada prinsip liberalisme ekonomi: pembatasan campur tangan negara, perlindungan hak investor asing, dan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS). Prinsip ini seringkali berbenturan dengan sila Kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang melegitimasi negara untuk melakukan intervensi dan regulasi untuk melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, dan sumber daya alam. Sengketa antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan asing adalah contoh nyata benturan antara kedaulatan hukum nasional (yang ingin menguasai cabang-cabang produksi penting) dengan hukum internasional yang melindungi hak properti investor.

Ratifikasi konvensi HAM internasional (seperti CEDAW dan ICCPR) membawa serta nilai-nilai universal seperti kesetaraan gender, kebebasan berkeyakinan, dan hak privasi. Nilai-nilai ini kadang-kadang dianggap bertentangan dengan penafsiran tertentu terhadap nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan moralitas lokal yang lebih konservatif. Isu-isu seperti hubungan di luar nikah, LGBT rights, dan kebebasan beragama/berkeyakinan sering menjadi area konflik yang belum terselesaikan. Sistem hukum Indonesia terjebak dalam tarik-menawar antara memenuhi kewajiban internasionalnya dan menanggapi tekanan politik dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki penafsiran agama dan moral yang spesifik.

Regulasi data pribadi (seperti yang diatur dalam UU PDP) adalah upaya negara untuk menegaskan kedaulatannya di ruang digital (digital sovereignty). Namun, kekuatan teknologi raksasa (Big Tech) yang mengontrol aliran data lintas batas seringkali lebih powerful daripada kemampuan regulator nasional. Indonesia menghadapi dilema: membatasi aliran data dapat menghambat ekonomi digital, sementara membiarkannya dapat mengikis kedaulatan dan membahayakan privasi warga negaranya. Hukum pidana dan perdata tradisional dibangun pada konsep kesalahan (fault) dan subyek hukum (manusia atau badan hukum). Kehadiran Artificial Intelligence (AI) otonom yang dapat mengambil keputusan dan menyebabkan kerugian meruntuhkan konsep-konsep dasar ini. Siapa yang bertanggung jawab jika mobil otonom menabrak pejalan kaki? Apakah AI dapat memiliki status hukum? Sistem hukum Indonesia, seperti sistem hukum lainnya di dunia, belum siap secara konseptual dan regulatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan postmodern ini. Ini memerlukan lompatan pemikiran hukum yang radikal.

UU ITE menjadi contoh bagaimana hukum berusaha mengatur ruang digital. Namun, penerapannya menunjukkan bahwa hukum bisa menjadi alat untuk membungkam kritik dan mengkriminalisasi perbedaan pendapat ("weaponization of the law"). Ruang digital telah melahirkan "masyarakatak sipil digital" yang mampu memobilisasi opini publik dan melakukan tekanan balik

terhadap negara dan penegak hukum. Kasus-kasus yang viral di media sosial seringkali mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda, menciptakan "peradilan daring" (online trial) yang mempengaruhi proses peradilan yang independen. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak lagi terjadi dalam vakum, tetapi dalam arena publik digital yang hiper-transparan dan emosional.

Pembahasan panjang ini menunjukkan bahwa dinamika sistem hukum Indonesia adalah sebuah pencarian yang terus-menerus untuk menemukan "jiwa" atau identitas hukumnya sendiri di tengah turbulensi global. Jiwa ini bukanlah sesuatu yang statis, tetapi suatu proses menjadi (becoming).

- Dari warisan kolonial, Indonesia mewarisi kerangka rasional dan birokratis, tetapi juga mentalitas positivistik yang kaku.
- Dari hukum adat, Indonesia mewarisi kearifan lokal, prinsip musyawarah untuk mufakat, dan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Dari hukum agama, Indonesia mewarisi dimensi moral dan transendental yang mengingatkan bahwa hukum bukan sekadar soal peraturan, tetapi juga tentang keadilan yang lebih tinggi.
- Dari hukum internasional, Indonesia menerima tantangan untuk beradab sesuai standar global dan mengadopsi nilai-nilai universal.

Pancasila hadir sebagai meta-norma yang bertugas untuk menyelaraskan, menyaring, dan mensintesis semua pengaruh yang beraneka ragam ini menjadi suatu kesatuan yang koheren dan kontekstual. Tantangan terbesarnya adalah menjadikan Pancasila bukan sekadar mantra yang diucapkan, tetapi sebagai living philosophy yang benar-benar menghidupi dan membimbing setiap proses legislasi, setiap putusan pengadilan, dan setiap tindakan penegakan hukum. Masa depan sistem hukum Indonesia tidak terletak pada menjadi "hegemonik" dengan menegasikan pluralisme, juga tidak pada menjadi "liberal" dengan mengabaikan nilai-nilai komunitarian. Masa depannya terletak pada kemampuannya untuk menjadi ecosystem hukum yang resilien—yang lentur namun punya prinsip, yang terbuka namun berdaulat, yang kompleks namun dapat diakses oleh semua warga negara. Hukum harus mampu menjadi perekat bangsa di tengah segala perbedaan dan perubahan, sekaligus menjadi mesin pembangunan yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi tidak meninggalkan seorang pun di belakang, mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang menjadi *raison d'être* berdirinya Republik ini.

PENUTUP

Sistem hukum Indonesia bukanlah sistem yang monolitik. Eksistensinya dibentuk oleh interaksi kompleks dan seringkali tegang antara tiga subsistem hukum utama: hukum negara (warisan Eropa Kontinental/Civil Law), hukum adat (yang hidup dalam ratusan masyarakat hukum adat), dan hukum agama (khususnya Islam yang telah dilembagakan). Karakter pluralistik ini merupakan kekayaan sekaligus sumber tantangan yang konstan. Namun, seluruh keragaman ini disatukan di bawah payung Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara) dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai *grundnorm* (norma dasar) dalam hierarki hukum. Pancasila berfungsi sebagai jiwa, kompas moral, dan parameter tertinggi untuk menguji validitas dan keadilan dari seluruh produk dan praktik hukum di Indonesia, memastikan bahwa hukum tidak melayani kepentingan kekuasaan semata, tetapi pada akhirnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan sejarah politik Indonesia telah membentuk wajah hukumnya. Pada era Orde Baru, hukum cenderung difungsikan sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) untuk melanggengkan status quo dan mengontrol masyarakat. Titik balik fundamental terjadi pada Gerakan Reformasi 1998, yang memicu gelombang demokratisasi dan pembaruan hukum (*law reform*) yang masif. Amandemen UUD 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi landmark dalam pergeseran paradigma ini. Hukum berusaha dikembalikan pada fungsinya yang esensial sebagai sarana mewujudkan keadilan (*instrument of justice*), perlindungan HAM, dan *social engineering* untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan. Meskipun demikian, transisi ini masih berlangsung dan menghadapi resistensi dari para pemangku kepentingan yang ingin mempertahankan status quo.

Dalam menghadapi arus globalisasi, Indonesia tidak dapat mengisolasi diri. Interaksi dengan hukum internasional telah memainkan peran katalitik dalam memodernisasi dan membaharui hukum nasional. Indonesia cenderung menganut paham dualisme yang moderat, yang diwujudkan melalui mekanisme ratifikasi (pengesahan) perjanjian internasional menjadi hukum nasional, baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. Proses ratifikasi konvensi-konvensi HAM (seperti CAT,

ICCPR, CEDAW) telah mendorong lahirnya kerangka hukum nasional yang lebih progresif di bidang HAM (UU HAM, UU Pengadilan HAM). Demikian pula, keanggotaan dalam WTO dan UNCLOS telah memaksa Indonesia untuk menyesuaikan hukum ekonominya dan hukum lautnya dengan standar global. Interaksi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajibannya dalam komunitas internasional sekaligus mempertahankan kedaulatannya untuk menentukan bentuk implementasinya.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2007). Pengantar ilmu hukum tata negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). The Indonesian constitution: A contextual analysis. Hart Publishing.
- Hadjon, P. M., & Djatmiko, B. (2019). Pengantar hukum administrasi Indonesia (Edisi Revisi). Gadjah Mada University Press.
- Harijanti, S. D., & Widodo, J. (2020). Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unrealised ideas and facts. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 141-160. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a1>
- Huda, N. (2018). Hukum tata negara Indonesia (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Indrayana, D. (2008). **Indonesian constitutional reform 1999-2002: An evaluation of constitution-making in transition**. Kompas Book Publishing.
- Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Lev, D. S. (2000). Legal evolution and political authority in Indonesia: Selected essays. Kluwer Law International.
- Lubis, T. M. (2017). Hukum dan hak asasi manusia. Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud MD, M. (2010). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Pompe, S. (2005). The Indonesian Supreme Court: A study of institutional collapse. Southeast Asia Program Publications, Cornell University.
- Prodjodikoro, W. (2018). Asas-asas hukum tata negara (Edisi Baru). Djambatan.
- Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Kompas.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi (Edisi Kedua). Rajawali Pers.
- Shaw, M. N. (2017). International law (8th ed.). Cambridge University Press.
- Simanjuntak, P. N. H. (2019). Penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-16). Rajawali Pers.
- Starke, J. G. (1989). Introduction to international law (10th ed.). Butterworths.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). Kitab undang-undang hukum perdata. Pradnya Paramita.
- Susanti, B. (2018). Hukum dan globalisasi: Tantangan dan respons Indonesia. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Wignyoebroto, S. (2019). Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya. Elsam dan Huma.